

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN
NOMOR 623/PDT.G/2023/PA.BJM TENTANG PERMOHONAN
PERCERAIAN BAGI SUAMI ISTRI YANG PISAH TEMPAT
TINGGAL BERDASARKAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022**

SKRIPSI

**OLEH
ANNISA SALSABILA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN
NOMOR 623/PDT.G/2023/PA.BJM TENTANG PERMOHONAN
PERCERAIAN BAGI SUAMI ISTRI YANG PISAH TEMPAT
TINGGAL BERDASARKAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Hukum

OLEH

ANNISA SALSABILA

180102010023



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Salsabila
NIM : 180102010023
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkalan Bun, 16 Desember 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023 tentang Permohonan Perceraian Bagi Suami Istri Yang Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2022*". Adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Martapura, 23 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



ANNISA SALSABILA

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 994/Un. 14/III.2/PP.00.9/03/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Annisa Salsabila
NIM. : 180102010023
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.BJM tentang Permohonan Perceraian Bagi Suami Istri yang Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah


Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Annisa Salsabila
NIM : 180102010023
JUDUL : Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.BJM tentang Permohonan Perceraian Bagi Suami Istri yang Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022
DOSEN : Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	16/10 ²³	Konsul Bab I	- Latar Belakang lebih jelas dan detail. - Rumusan masalah, dll.	f
2	24/10 ²³	Perbaikan dan ACC BAB I	- CA. di perbaiki - Rumusan masalah yang dirangsang - dll.	f
3	6/11 ²³	Konsul Bab II	- Teori pernikahan dan pernikahan - Perkawinan dan mutung.	f
4	15/11 ²³	Perbaikan dan ACC BAB II	- Lebih khusus diarahkan ke alat untuk membedakan pernikahan.	f
5	20/11 ²³	Konsul Bab III	- Lebih Analis sampai tindakan ke metodologi yg benar, padat.	f
6	28/11 ²³	Perbaikan dan ACC BAB III	- Lengkap dan kelengkapan di tambah metode mana yg sesuai.	f
7	27/12 ²³	Konsul Bab IV	- Dalam mengungkap data per nikahan secara yg di tawarkan.	f
8	15/01 ²⁴	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Dalam mengungkap data nikahan ke jurnas ke luar smi forum (ka).	f
9	31/01 ²⁴	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Pengungkap data ke perolehan data per nikahan yg baik.	f
10	5/02 ²⁴	Konsul Bab V	- Menentukan rumus	f
11	20/02 ²⁴	Perbaikan dan ACC Bab V	- Pembahasan hadiyah dg te. oye in Analisa ke. dg baik in rumus.	f
12	05/03 ²⁴	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Masalah skripsi ini dapat diajukan dalam sidang	f

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.BJM tentang Permohonan Perceraian Bagi Suami Istri yang Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022

Ditulis oleh : Annisa Salsabila

NIM : 180102010023

Program : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Alamat : Jl. Pendidikan Citra Permata Biru IV No. 38 D, kelurahan Sekumpul, kecamatan Martapura Kota, kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari (UIN) Banjarmasin.

Banjarmasin, 4 Maret 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum

NIP. 19590205 1986 03 1006

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I.

NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023 tentang Permohonan Perceraian Bagi Suami Istri Yang Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2022” ditulis oleh Annisa Salsabila NIM 180102010023, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 01 April 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat:

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Amelia
Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum
(Ketua/Anggota)

1.

2. Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag, MHI
(Anggota)

2.

3. Tuti Hasanah, S.El, S.Pd, M.HI
(Anggota)

3.

ABSTRAK

Annisa Salsabila. 180102010023. *Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023 tentang Permohonan Perceraian Bagi Suami Istri Yang Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022*, Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. H M. Hanafiah, M. Hum., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Analisis, Putusan Perceraian, SEMA Nomor 1 Tahun 2022

Penelitian ini berlatarbelakang adanya perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm berdasarkan posita pemohon diketahui bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan berpisah tempat tinggal bersama selama 8 hari. Majelis hakim dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon dengan menyimpulkan perkara tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam padahal majelis hakim harusnya juga mempertimbangkan pisah tempat tinggal selama 8 hari yang tidak sesuai dengan alasan perceraian pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan dan Pertimbangan Hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023 tentang permohonan perceraian bagi suami istri yang pisah tempat tinggal.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan analitis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, studi pustaka. Bahan hukum diolah dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi dan menyusun bahan hukum secara sistematis. Kemudian, bahan hukum ditafsirkan dan dianalisis secara preskriptif.

Berdasarkan metode yang digunakan, penulis menemukan beberapa poin penting yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara cerai talak nomor Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm. dalam duduk perkara telah dicantumkan bahwa termohon sering menjual harta bawaan milik pemohon untuk melunasi hutang-hutang milik termohon sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus dan berakibat pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama 8 hari, seharusnya hakim juga mempertimbangkan alasan perceraian tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan kasih dan sayang-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad Saw.

Karya sederhana ini dipersembahkan dengan segenap cinta untuk:

Orang tua saya abah Drs. H. Mahalli, SH., MH dan mama Alm. Hj. Noor Asni, Suami tercinta Muhammad Roofiq, S.Pd dan anak tersayang Muhammad Arkanza

Zaydan, serta kakak saya Muhammad Anshari dan adik saya Adib Najmi tersayang, Serta mertua saya abah H. Hamlin, S.Sos. dan mama Hj. Isrobiati

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tulus.

Guru-guru dan dosen-dosen pengajar Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, terutama dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan-masukan terhadap penyusunan karya ilmiah ini.

Sahabat dan teman seperjuangan

Terkhusus sahabat-sahabat saya Dita Aulya, Lailatussyifa, Suci Kartika Sari, Sofina Arifa, Ningsih, Avivah, Husnul Khatimah Dan Inayah, yang senantiasa memberikan semangat, doa, motivasi, inspirasi, bantuan dan menjadi teman diskusi, segenap keluarga Fakultas Syariah dan UIN Antasari Banjarmasin.

Terima kasihku untuk kalian semua, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (Alef)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : KH	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ` (Alef)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـ	A	Fathah
ـِـ	I	Kasrah
ـُـ	U	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: misalnya, kata (الرُّوْحُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ا-ي	Ai	a dan i
ا-و	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِ	Â	a dengan topi di atas
يِ	Î	i dengan topi di atas
وِ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (َ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الرُّوْحُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طِرْ قُرَّة	Tharîqah
2	لِجَمْعَةِ الْأَشْيَاءِ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَأُحْدِثْ لَوْجٌ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abdal-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ اَلْاَسْتَا	dzahaba al-ustâdzu
تَبَاتِ اَلْاَجْرُ	tsabata al-ajru
اَلْحَرْكَةُ اَلْمُصْنُوعَةُ رِيَّةٌ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ اَلصَّاحِ	Mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِي رُكْمًا هَلَا	yu’tsirukum Allâh
اَلْمُظَاهِرَةُ اَلْمُتَلَقِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ اَلْاِسْتِثْلَا	ḥub al-istithlâ’
اَلْمَادَّةُ اَلْمَشْنُوعَةُ مِنْ اَلْحَيَاةِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ اَلْاَيْنِ	tharf al-‘ayni
اَلْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.BJM Tentang Permohonan Perceraian Bagi Suami Istri Yang Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I, dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah

memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.

8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Martapura, 24 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- INDONESIA	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Signifikansi Penelitian	12
E. Definisi Operasional	12
F. Kajian Pustaka	14
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	18
2. Bahan Hukum	19
3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	21
4. Analisis Bahan Hukum	21
5. Sistematika Penelitian	22
BAB II PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN ISLAM	22
A. Pengertian Perceraian.....	23
B. Dasar Hukum Perceraian	27
C. Alasan-alasan Perceraian	30

D.	<i>Syiqaq</i>	32
E.	SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	35
BAB	III GAMBARAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN NOMOR 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm	39
A.	Duduk Perkara	39
B.	Proses Persidangan.....	40
C.	Pertimbangan Hukum	43
D.	Hasil Putusan Majelis Hakim.....	44
BAB	IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN NOMOR 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm	46
BAB	V PENUTUP	65
A.	Simpulan	65
B.	Saran	65
DAFTAR	PUSTAKA	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat keterangan judul dan pembimbing.....	65
Lampiran 2 Surat penetapan waktu seminar proposal/ujian proposal skripsi.....	66
Lampiran 3 Surat keterangan telah melakukan seminar proposal skripsi.....	69
Lampiran 4 Surat keterangan izin riset.....	70
Lampiran 5 surat keterangan selesai riset.....	71
Lampiran 6 Surat keterangan lulus ujian komprehensif.....	72
Lampiran 7 Surat BTA.....	73
Lampiran 8 Sertipikat keterampilan komputer.....	74
Lampiran 9 Surat keterangan perolehan SKK.....	75
Riwayat Hidup.....	78